

ABSTRAK

PT. Tirta Mahakam *Resources* Tbk merupakan perusahaan yang menghasilkan produk antara lain *plywood, blockboard, lamin ply, lumber core, sawmill, polyester*. Produk-produk tersebut dihasilkan dengan dibantu perusahaan *outsourcing* yaitu PT. Karunia Jaya Semesta yang merupakan perusahaan pemborongan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja. Pekerja *outsourcing* memiliki hak-hak yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi saat ini banyak terdapat kasus pekerja *outsourcing* yang tidak dilindungi hak-haknya oleh perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perkerja di PT. Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda? Dan 2) Faktor apa yang menghambat pemenuhan hak-hak perkerja di PT Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di PT. Tirta Mahakam *Resources* Tbk dilakukan secara preventif dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dan represif dengan menempuh jalur litigasi dan non litigasi. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak pekerja diantaranya faktor pendidikan, status pekerja harian lepas, dan banyaknya beban kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di PT. Tirta Mahakam *Resources* Tbk Samarinda telah dilaksanakan secara preventif dan represif, dan diketahui ada 3 (tiga) faktor penghambat pemenuhan hak-hak pekerja diantaranya faktor pendidikan, faktor status pekerja harian lepas, dan faktor banyaknya beban kerja.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pekerja, Outsourcing.*